



**SALINAN**

## **GUBERNUR JAMBI**

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

Nomor : 27/Per-Gub/KPDE/2010

#### **T E N T A N G**

### **LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

#### **GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan secara elektronik;
  - b. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jambi;
  - c. bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Government Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.
2. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
4. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPDE adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

**Bagian Kedua**

**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Layanan secara elektronik pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan secara elektronik.

**Bagian Keempat**  
**Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

**Pasal 4**

Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) terdiri atas :

- a. Pengarah dan
- b. Pelaksana.

**Pasal 5**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertugas :

- a. Mengoperasikan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Melakukan registrasi dan Verifikasi penyedia layanan barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Memberitahukan kepada PPTK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada PPTK, Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.

**Pasal 6**

Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi bertugas menyediakan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

**BAB III**  
**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

**Pasal 7**

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan adalah :

- a. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
- b. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- c. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
- d. e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Pengarah adalah Penanggung jawab Tim Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jambi.

(2) Pelaksana adalah Ketua Tim Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jambi yang lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jambi.

**Pasal 9**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan pengaturan yang diperlukan untuk menyempurnakan prosedur dan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29 Oktober 2010

**GUBERNUR JAMBI,**

**dto**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

**dto**

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 27